

ORTAKER – POLITEKNIK TRANSPORTASI – SUNGAI – DANAU – PENYEBRANGAN - PALEMBANG
2021

PERMENHUB NO. 117 TAHUN 2021 BN 2021 / NO. 1599, 21 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBRANGAN PALEMBANG

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui persetujuan Nomor B/1009/M.KT.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 hai Penyederhanaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 40 Tahu 2015; PERMENHUB No. 67 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian, dan lokasi Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang.
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 840), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 840), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang barn berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021 dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2021.
Lampiran : 1 hlm.